

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM SUBTANSI PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

Nurul Zahra Anisa

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako,

e-mail nurul.sarah06@gmail.com

ABSTRACT

The formulation of the problem in this research is: To what extent can the substance of the credit agreement between banks as actors and debtors as consumers provide balanced protection? To what extent can the law provide legal protection for consumers (customers) in banking credit agreements? The writing method used in writing scientific papers is by using a technical approach to the nature of the research "Doctrinal research" (Normative Legal Research). Author's conclusion: That the substance of banking credit agreements does not provide equal protection between banks as business actors and debtor customers as consumers, even though the Consumer Protection Law has been implemented. In regulating the substance of credit agreements, banks take advantage of the weaknesses of the Consumer Protection Law for the benefit of protecting the bank concerned. That the legal norms of Consumer Protection do not fully provide protection for customers (consumers) in banking credit agreements. Various prohibitions on making standard clauses regulated in the provisions of the Consumer Protection Law contain weaknesses as found in the use of statement terms regarding transfer of responsibility, and the prohibition on making new regulations that bind consumers during the contract period still gives banks as business actors the opportunity to interpret them in a more precise manner. narrow by not including the prohibition on making regulations due to changes in interest rate policy issued by Bank Indonesia.

Keyword : *Banking Credit Agreements, Consumers, Legal Protection.*

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Sejauhmana substansi perjanjian kredit perbankan sebagai pelaku dan debitur selaku konsumen dapat memberikan perlindungan yang seimbang?. Sejauh mana undang-undang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pihak konsumen (nasabah) dalam perjanjian kredit perbankan?. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah dengan cara menggunakan tehnik pendekatan pada sifat penelitian "Doctrinal research" (Penelitian Hukum Normatif). Kesimpulan penulis: Bahwa substansi perjanjian kredit perbankan belum memberikan perlindungan yang setara antara bank sebagai pelaku usaha dan nasabah debitur sebagai konsumen, Walaupun telah berlaku Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pengaturan substansi perjanjian kredit, bank memanfaatkan kelemahan Undang- Undang Perlindungan Konsumen untuk kepentingan melindungi bank yang bersangkutan. Bahwa norma hukum Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap nasabah (konsumen) dalam perjanjian kredit perbankan. Berbagai larangan membuat klausula baku yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen mengandung kelemahan sebagaimana ditemukan dalam penggunaan istilan pernyataan tentang pengalihan tanggung jawab, dan larangan membuat peraturan baru yang mengikat konsumen dalam masa kontrak berjalan masin member peluang kepada bank sebagai pelaku usana untuk menafsirkan secara sempit dengan cara tidak memasukkan larangan membuat peraturan akibat perubahan kebijakan suku bunga yang dikeluarkan Bank Indonesia.

Kata Kunci: *Konsumen, Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit Perbankan.*

1. PENDAHULUAN

Bila mana menyimak substansi undang-undang perbankan yang ada dewasa ini, dapat dikatakan belum menjangkau seluruh aspek perbankan yang membutuhkan pengaturan yang akurat. Substansi undang-undang perbankan tersebut lebih terfokus pada aspek kelembagaan dan fungsi perbankan sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Sebagai penyalur dana kepada masyarakat dalam undang-undang perbankan, hanya dikatakan bank dalam menyalurkan kredit kepada nasabah memegang prinsip kehati-hatian. Tentang bagaimana prinsip kehati-hatian diwujudkan dalam hubungan kontraktual dengan nasabahnya, selama ini lebih banyak merujuk pada asas kebebasan berkontrak. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹ Kegiatan utama bank adalah *finding* (pendanaan), *lending* (peminjaman) dan *service* (pelayanan). Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa bank, baik bank sentral maupun bank umum merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Bank berasal dari kata *Banco*,² yang berarti bangku. Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan *funding* dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat yang bertujuan untuk keamanan, melakukan investasi, dan memudahkan transaksi pembayaran. Bank menyediakan sarana simpanan yang bervariasi bergantung pada bank yang bersangkutan. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.³ Saat ini muncul lembaga keuangan syariah yang menjadi kompetitor dari lembaga keuangan konvensional. Menurut Sudarsono bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Artinya, operasi bank syariah tersebut didasarkan pada *Alquran* dan *hadis*. Sistem operasi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil.⁴ Bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya didasarkan atas kepercayaan, oleh karena itu untuk menjaga keamanannya sudah seharusnya bank didalam menyalurkan kredit benar benar yakin bahwa nasabahnya akan mampu mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.⁵ Bank pada dasarnya merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain. Lembaga perbankan

¹A. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan*, PT. Pradya Paramitya, Jakarta, 2014, hlm. 1.

²Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 1.

³Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet-III, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm, 7.

⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

⁵Armansyah Armansyah, "PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KREDITUR DAN DEBITUR DALAM SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)," *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 1 (27 Februari 2021): 1–13. Akses 14 Juli 2024.

merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam perekonomian suatu Negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dan dengan pihak-pihak yang kekurangan dana atau memerlukan dana. Dengan demikian, fungsi utama kegiatan bank yaitu menerima dan menyalurkan kredit dari dan untuk masyarakat.⁶ Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dimana lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.⁷ Dasar perikatan antara nasabah dan bank adalah rasa kepercayaan, yang mengharuskan bank agar dapat terus menjaga kepercayaan nasabah/ masyarakat dalam setiap bentuk kegiatan operasionalnya oleh karena itu kegiatan perbankan membutuhkan aturan hukum yang dapat menjaga hubungan bank dan nasabah, hukum perbankan yang berisi segala norma hukum yang berlaku dan mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan praktek perbankan yang di akui baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis.⁸ Kegiatan perbankan merupakan kegiatan yang mengedepankan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Prinsip kepercayaan timbul dikarenakan adanya kepercayaan yang diberikan kepada nasabah terhadap kegiatan usaha perbankan untuk mengelola dana masyarakat, dan kepercayaan untuk menyalurkan dana tersebut kembali kemasyarakat. Sedangkan prinsip kehati-hatian lebih mengedepankan sikap hati-hati dalam menjalankan fungsi dan kegiatan utamanya dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.⁹ Pada dasarnya hubungan kepercayaan adalah landasan utama yang mendasari hubungan antara bank dengan masyarakat nasabah bank. Bank akan dapat bekerja menggunakan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank dengan dasar kepercayaan. Untuk itu setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya.¹⁰ Hubungan antara nasabah dengan bank selain bersifat kepercayaan juga bersifat kerahasiaan karena pada dasarnya bank juga menjalankan prinsip kerahasiaan bank. Prinsip kerahasiaan, karena itulah perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan memiliki sifat kerahasiaan.¹¹ Pada era globalisasi saat ini, perbankan berperan dalam pemberian kredit akan semakin besar. Hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal atau dihimpun dari masyarakat melalui perbankan, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit guna menuju arah yang lebih produktif.¹² Pemberlakuan undang-undang terbaru No. 21 tahun 2008 tentang perubahan undang-undang No.10 tahun 1998 dan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan pemaparan mengenai asas perbankan yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Aturan juga menyebut fungsi perbankan sebagai penghimpunan dan penyalur dana masyarakat. Selain itu, Undang-

⁶Thomas Suryant, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi kedua, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1993, hlm. 1.

⁷Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

⁸Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm, 23.

⁹Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm, 18.

¹⁰Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 16.

¹¹Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Cet II, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm, 18.

¹²Zulfi Diane Zaini dan Lukmanul Hakim, "CONTROLLING THE IMPLEMENTATION PRUDENTIAL PRINCIPLES IN BANKING LENDING BY FINANCIAL SERVICES AUTHORITY," *Tadulako Law Review* 3, no. 1 (30 Juni 2018): 57-78. Akses 14 Juli 2024.

Undang No. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia, telah menegaskan kepada Bank Indonesia untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah.¹³

Jika dikemudian hari Bank Indonesia dan/atau Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan ketentuan tentang kenaikan tingkat suku bunga kredit, maka oleh bank yang bersangkutan ikut pula menaikkan tingkat suku bunga kredit dalam perjanjian kredit yang sementara berjalan dengan nasabahnya, dan nasabah sebagai konsumennya harus tunduk kepada ketentuan tersebut. Dengan demikian klausula baku seperti ini jelas tidak adil dan sangat merugikan nasabah sebagai konsumen. Substansi klausula baku seperti ini, membuktikan betapa bank di dalam menyusun klausula di dalam perjanjian kredit, lebih memperhatikan apa yang menjadi hak-haknya, sementara kepada nasabah lebih banyak diatur kewajiban-kewajibannya.

Beranjak pada fakta empirik tersebut, memperlihatkan bahwa sekalipun UUPK telah dan diberlakukan sejak tanggal 20 April 2000, namun upaya memberdayakan debitur sebagai konsumen yang setara kedudukannya dengan pelaku usaha atas dasar prinsip kebebasan berkontrak, belum terlihat dengan jelas. Gejala atau fenomena yang digambarkan ini melahirkan *issue* hukum yang berupa, adanya ketidakadilan substansi perjanjian kredit perbankan

PEMBAHASAN

A. Subtansi Perjanjian Kredit Perbankan Sebagai Pelaku Dan Debetur Selaku Konsumen Dapat Memberikan Perlindungan Yang Seimbang

Terhadap substansi perjanjian kredit perbankan memberikan perlindungan yang seimbang kepada para pihak, baik bank maupun pihak nasabah (Konsumen). Klausula baku yang ditetapkan dalam perjanjian baku oleh bank dan nasabah sebagai konsumen karena ingin mendapatkan kredit dan bank yang bersangkutan tanpa pikir panjang menyetujui klausula baku tersebut sekalipun klausula itu memberatkan dirinya. Merujuk pada teori di atas, jelas kondisi yang demikian terjadi dalam hal konsumennya adalah anggota masyarakat kecil. Sebaliknya dalam hal konsumennya adalah pengusaha besar, maka terkadang substansi klausula baku dalam perjanjian kredit tersebut lebih banyak ditentukan oleh pengusaha besar dimaksud, sehingga hal ini akan menempatkan bank yang berada pada posisi yang lemah.

Berbagai contoh kasus yang memperlihatkan bank berada pada posisi yang lebih kuat terhadap konsumen golongan masyarakat kecil (bukan pengusaha besar) adalah sebagai berikut.

1. Hal yang memberatkan dalam klausula oleh Nasabah

Sebagai contoh dimana kedudukan bank lebih kuat daripada konsumennya, terlihat dalam pengaturan substansi perjanjian kredit sebagai berikut :

1. Setiap jumlah yang belum dibayar sesuai dengan jadwal pembayaran dianggap sebagai tunggakan dan akan dikenakan denda terhitung mulai hari berikutnya dari tanggal yang ditetapkan dalam jadwal.
2. Setiap pembayaran yang diterima oleh bank akan dipergunakan untuk pelunasan hutang debitur menurut urutan pembayaran yang didahulukan, yaitu; pertama untuk pelunasan denda-denda, kedua braya-biaya, pengeluaran-pengeluaran, imbalan jasa, ongkos-ongkos administrasi, dan pembebanan lainnya. Ketiga untuk pelunasan hutang bunga, dan jika semua

¹³Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

hutang-hutang yang disebutkan di atas telah lunas, diperuntukan pembayaran pokok kredit yang terhutang.

Kedua contoh klausula kontrak (perjanjian kredit) yang dikemukakan di atas, jelas sekali menempatkan posisi konsumen yang sangat lemah. Dalam hal ini bahwa karena konsumen lalai melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah ditentukan maka konsumen yang bersangkutan dikenakan denda, biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran, imbalan jasa, ongkos-ongkos administrasi, dan pembebanan lainnya serta bunga kredit. Selama item-item yang disebutkan di atas belum terbayar oleh konsumennya, maka ulang pokok milik konsumen belum akan terbayarkan. Contoh lain diketahui dari syarat-syarat tentang asuransi dalam Perjanjian Kredit, yang menentukan bahwa :

1. Seluruh barang-barang yang dapat diasuransikan harus diasuransikan dengan syarat "*Banker's Clause*" dan dengan harga pertanggungan senilai harga sehat serta syarat-syarat lainnya yang lazim bank dengan cara penutupan asuransi
2. Biaya asuransi menjadi beban dan harus dibayar oleh debitor sedangkan asli polis agar diserahkan kepada bank untuk disimpan oleh bank
3. Penutupan asuransi harus diperbaharui setiap tahun dan akan berlangsung selama kredit berjalan

Klausula yang demikian jelas memberikan beban kepada konsumen. karena konsumen selain dibebani membayar kredit setiap bulannya pada bank, konsumen perbankan juga harus membayar premi kepada perusahaan asuransi Sudah jelas substansi klausula ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan perbankan Bagi konsumen, sekalipun hal ini dirasakan berat tetapi karena kebutuhan untuk mendapatkan kredit yang menjadi tujuan utama, sehingga sekalipun hal tersebut dirasakan berat konsumen terpaksa harus menyetujuinya, karena penolakan klausula tersebut akan membawa konsekuensi bahwa konsumen yang bersangkutan tidak akan mendapatkan kredit dari pihak perbankan.

Mengenai barang jaminan untuk pelunasan kredit sudah menjadi tanggung jawab konsumen yang bersangkutan, akan tetapi beban untuk mengasuransikan barang jaminan tersebut, sesungguhnya tidak bias sepenuhnya dibebankan kepada konsumen yang bersangkutan, karena kepentingan untuk mengasuransikan barang jaminan tersebut adalah juga untuk melindungi kepentingan perbankan. Dalam hubungan ini untuk memberikan perlindungan yang seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen secara seimbang sesuai maksud Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlu dipikirkan beban pembayaran premi asuransi tersebut menjadi tanggung jawab bersama Penjelasan Pasal 18 Undang- Undang Perlindungan Konsumen ini menyatakan adanya pengaturan tentang larangan-larangan membuat klausula baku yang berisikan pengalihan tanggung jawab kepada konsumen dalam pasal ini adalah untuk memberikan kedudukan yang setara antara pelaku usaha seperti perbankan dan pihak konsumen. Hal ini menurut Sudaryatno, bahwa untuk menghindar konsumen sebagai korban ketidakadilan karena adanya isi kontrak yang berat sebelah, maka sudah selayaknya keberadaan perjanjian baku diatur dalam suatu undang-undang, atau setidaknya diawasi. Seperti dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen, ada satu bab khusus yang mengatur masalah perjanjian baku. Di sini diatur, antara lain, bidang usaha apa saja yang dapat menggunakan perjanjian baku, atau membentuk badan/komisi perjanjian standar di bawah Departemen Kehakiman yang tugasnya selain memberi lisensi kepada setiap perjanjian baku yang akan dipasarkan kepada masyarakat luas, juga melakukan pengawasan terhadap semua perjanjian baku yang beredar di pasaran.

Pandangan Sudaryatmo tersebut jika dihubungkan dengan kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia, tampak hanya diatur dalam 1-(satu) pasal yaitu Pasal 18, di mana ruang lingkupnya sangat terbatas sehingga belum dapat digunakan untuk menghindari bentuk-bentuk kontrak sebagaimana terjadi dengan pengaturan syarat-syarat atau klausula penarikan kredit.

Klausula atau syarat penarikan kredit yang berlaku pada Bank, merupakan implementasi dari penggunaan asas kebebasan berkontrak sama diketahui bahwa melalui asas ini suatu pihak dapat memperjanjikan dan atau tidak memperjanjikan apa-apa yang dikehendakinya dengan pihak lain Di sisi asas kebebasan berkontrak, memberikan kebebasan kepada pihak-pihak untuk membuat perjanjian (kontrak), bebas menentukan materi atau klausula (syarat) yang diinginkan dan tidak diinginkan dalam suatu kontrak bisnis. Namun seperti diketahui kelemahan dalam penggunaan asas ini bahwa tujuan kebebasan berkontrak tidak akan tercapai apabila pihak-pihak tidak mempunyai posisi tawar yang seimbang.

Setelah berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia, seharusnya pihak bank melalui perjanjian baku tidak lagi dapat berbuat semena-mena kepada nasabah sebagai konsumen. Hal ini sejalan dengan substansi Pasal 18 ayat (1) UUPK yang antara lain menentukan, pelaku usaha dalam menawarkan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap perjanjian apabila, menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Larangan sebagaimana dimaksud, apabila dihubungkan dengan praktek perbankan, ternyata dalam salah satu perjanjian kredit pihak bank belum sepenuhnya mengikuti larangan tersebut. Dalam hal ini, pihak bank di dalam perjanjian kredit masih mencantumkan klausula baku tersebut.

Kontrak baku yang menunjuk peraturan dan ketentuan yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan/atau Pemerintah Republik Indonesia seperti ini, adalah upaya bank melepaskan tanggung jawab dalam memikul risiko kerugian akibat kenaikan tingkat suku bunga kredit dalam perjanjian kredit yang sementara perjalanan kepada nasabah yang menjadi konsumennya, melalui dalil bahwa perubahan dalam bentuk kenaikan itu bukan atas kemauan pihaknya tetapi kemauan pihak Bank Indonesia dan/atau Pemerintah Indonesia Bank dalam hal ini berusaha membela diri dengan mengalihkan kesalahan perubahan tingkat bunga bank dalam masa kontrak berjalan kepada Pemerintah Indonesia.

Adanya perubahan tingkat suku bunga dari pemerintah, pihak perbankan harusnya tidak dapat menjadikan alasan untuk membebankan risiko kepada nasabah sebagai konsumen. Hal ini didasarkan karena risiko kerugian seperti ini dikualifikasi sebagai risiko kerugian akibat kekeliruan dalam manajemen usaha yang dikelola. Seharusnya bank dalam hal ini, secara profesional di dalam manajemen usaha sudah dapat memprediksikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ke depan berdasarkan pengalamannya di dalam manajemen usaha bank

Mengenai alasan bahwa peraturan dan ketentuan tersebut adalah peraturan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah Republik Indonesia adalah alasan yang tidak dapat diterima dan aspek teori hukum, oleh karena jika alasan tersebut harus diterima maka secara logika Pemerintah tidak memiliki iktikad baik, mengingat perubahan tingkat suku bunga sebagai bentuk kebijakan Pemerintah ternyata hanya untuk membebani konsumen yang nota bene lebih banyak berada pada posisi ekonomi yang lemah, padahal

seharusnya kebijakan yang memberatkan seperti itu harus ditujukan kepada pihak yang memiliki posisi ekonomi yang lebih kuat, dalam hal ini pihak perbankan sebagai kreditur atau pelaku usaha. Argumentasi hukum ini, erat hubungannya dengan latar belakang kehadiran negara yaitu melindungi dan mensejahterakan rakyat sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.

B. Undang-Undang Dapat Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Konsumen (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Keberadaan Undang-Undang perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia, meskipun belum maksimal memberikan perlindungan kepada konsumen khususnya debitur dari suatu bank sebagai pelaku usaha, akan tetapi minimal dapat mengurangi permasalahan pada klausula eksonerasi yang sengaja dituangkan pelaku usaha di dalam suatu kontrak yang menggunakan klausula baku. Seperti larangan yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1), menurut Penjelasannya bahwa larangan tersebut semata-mata dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Secara ringkas larangan yang tertuang di dalam Pasal 18 menentukan, bahwa :

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, antara lain apabila :
 - menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha,
 - memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa,
 - menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, lambakan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak, bentuknya sulit terlihat atau dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti
- (3) Setiap klausula baku yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini

Terdapat 5 butir larangan yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) sengaja tidak disajikan, mengingat kelima butir tersebut semata-mata diperuntukan pada klausula baku dalam transaksi barang di luar jasa, seperti halnya jasa perbankan. Baranjak pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) yang dikemukakan sebelumnya, dapat diketahui maksud dari larangan dalam ketentuan tersebut adalah untuk menempatkan posisi debitur di dalam penerimaan substansi perjanjian kredit bentuk klausula baku pada Bank, atau dengan kata lain untuk menempatkan kedudukan konsumen dengan setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Kehadiran UUPK khususnya dibidang pengaturan dalam perjanjian baku belum secara maksimal memberikan perlindungan yang setara antara pelaku usaha dengan konsumen dalam suatu kontrak, oleh karena substansi UUPK berkenaan dengan klausula baku, masih memiliki beberapa kelemahan yang dapat dimanfaatkan bank sebagai pelaku usaha dalam menekan calon debitur (konsumen) yang memiliki posisi lemah. Beberapa kelemahan yang dimaksud. Dapat dikaji sebagai berikut :

- **Perlindungan Hukum Pihak Konsumen Maupun Pelaku Usaha Seajar, Terkait Larangan Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Bilamana dicermati ketentuan klausula baku, maka larangan terhadap pelaku usaha membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, lebih menekankan pada adanya suatu pernyataan di dalam suatu klausula kontrak. Seperti larangan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen melalui klausula baku di dalam kontrak, di mana harus terjadi dalam bentuk pernyataan atas pengalihan yang dimaksud. Konsekuensi dari pengaturan yang demikian ini, tidak dapat menjangkau maksud pengalihan tanggung jawab yang tidak dilakukan dalam bentuk "pernyataan pengalihan", seperti maksud pengalihan tanggung jawab yang disimpulkan dari makina klausula kontrak yang ada.

Dalam perjanjian kredit ditemukan klausula yang menentukan, apabila dalam perjanjian kredit ini terdapat ketentuan yang berbeda atau bertentangan dengan ketentuan di dalam syarat-syarat umum, maka ketentuan khusus dalam perjanjian kredit yang berlaku namun demikian ketentuan khusus dalam perjanjian kredit ini tidak akan menghalangi atau membatasi wewenang bank untuk melaksanakan semua hak-haknya yang tercantum dalam syarat-syarat umum tersebut.

Sebagai bentuk klausula eksonerasi yang hakikat sesungguhnya merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh pihak bank sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*. Oleh karena dalam klausula tersebut, bank mempergunakan asas tersebut, tetapi tidak untuk hak-hak yang nota bene menguntungkan baginya. Dengan demikian yang terjadi dalam hal ini pengaturan klausula kontrak yang tidak memberikan perlindungan yang setara antara pelaku usaha dengan konsumen. Akan tetapi apa yang diuraikan ini lebih didasarkan pada hasil analisis yang disimpulkan dari klausula yang tertuang di Perjanjian Kredit, sementara Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menekankan adanya suatu "pernyataan" pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Beranjak pada argumentasi hukum yang dikemukakan di atas ini, maka agar pengalihan tanggung jawab bank sebagai pelaku usaha kepada debitor sebagai konsumen tidak terjadi melalui cara seperti itu, ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, harus disempurnakan kembali Penyempurnaan yang dimaksudkan, bahwa dibelakang kata "menyatakan harus ditambahkan "dan/atau disimpulkan dan klausula kontrak tentang adanya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

- **Perlindungan Hukum Pihak Konsumen dan pelaku usaha Berkenaan Klausula Baku yang Menyatakan Tunduknya Konsumen pada Peraturan Baru atau Sejenisnya dalam Masa Konsumen Memanfaatkan Jasa**

Dalam hubungannya dengan larangan mencantumkan klausula baku pada setiap perjanjian apabila menyatakan persetujuan konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen yang memanfaatkan jasa yang dibelinya, adalah juga larangan yang diwajibkan untuk memberikan perlindungan yang setara antara konsumen dan pelaku usaha berkenaan dengan penggunaan sebagai kebebasan berkontrak. Peraturan ini cukup memadai, hanya saja dalam pelaksanaannya belum dapat berlaku efektif sebagaimana diharapkan. Dalam praktek perjanjian, bank belum sepenuhnya mengikuti larangan tersebut Sebagaimana telah dikemukakan dalam sub bab sebelumnya, bahwa Bank masih mengatur di dalam Perjanjian Kredit bahwa dalam perjanjian kredit berlaku syarat-syarat Umum dan semua peraturan dan ketentuan untuk

pemberi kredit, baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan/atau Pemerintah Republik Indonesia.

Pihak Bank memberikan alasan bahwa peraturan dan ketentuan tersebut adalah peraturan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah Republik Indonesia Ini berarti apabila dikemudian hari Bank Indonesia dan/atau Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan ketentuan tentang kenaikan tingkat suku bunga kredit, maka oleh bank yang bersangkutan ikut pula menaikkan tingkat suku bunga kredit dalam perjanjian kredit yang sementara berjalan dengan nasabahnya, dan nasabah sebagai konsumennya harus tunduk kepada ketentuan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa substansi perjanjian kredit perbankan belum memberikan perlindungan yang setara antara bank sebagai pelaku usaha dan nasabah debitur sebagai konsumen, Walaupun telah berlaku Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pengaturan substansi perjanjian kredit, bank memanfaatkan kelemahan Undang- Undang Perlindungan Konsumen untuk kepentingan melindungi bank yang bersangkutan. Bahwa norma hukum Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap nasabah (konsumen) dalam perjanjian kredit perbankan. Berbagai larangan membuat klausula baku yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen mengandung kelemahan sebagaimana ditemukan dalam penggunaan istilah pernyataan tentang pengalihan tanggung jawab, dan larangan membuat peraturan baru yang mengikat konsumen dalam masa kontrak berjalan masin member peluang kepada bank sebagai pelaku usana untuk menafsirkan secara sempit dengan cara tidak memasukkan larangan membuat peraturan akibat perubahan kebijakan suku bunga yang dikeluarkan Bank Indonesia.

Saran

Disarankan kiranya dalam hal pengaturan larangan dalam perjanjian klausula baku atau standar baku dalam UUPK dengan adanya penekanan suatu "pernyataan" dan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dalam dokumen perjanjian, perlu disempurnakan dengan cara menambahkan dibelakang kata menyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a kata-kata "dan/atau disimpulkan dari klausula kontrak tentang adanya" pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan seimbang kepada para pihak melalui substansi kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2012.
- F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, 2011.
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- M. Idris Ramulyono, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Muhammad Jawad Mugniyah dan Agus Utantoro, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Cet I, Usaha Nasional, Surabaya, 1988.

Moh Muhibbin Dan Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-Hari*, Hien Hoo Sing, Yogyakarta, 1964.

Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPerdara B.W*, Darul Ulum Press, Jakarta, 1990.

Sajuti Thalib, *Lima Serangkai Tentang Hukum (Hubungan Antara Hukum Islam Dengan Hukum Kewarisan, Dan Hukum Pidana)*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2014.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2006.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Sumber Lain

Armansyah Armansyah, "PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KREDITUR DAN DEBITUR DALAM SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)," *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 1 (27 Februari 2021): 1–13. Akses 14 Juli 2024.

Zulfi Diane Zaini dan Lukmanul Hakim, "CONTROLLING THE IMPLEMENTATION PRUDENTIAL PRINCIPLES IN BANKING LANDING BY FINANCIAL SERVICES AUTHORITY," *Tadulako Law Review* 3, no. 1 (30 Juni 2018): 57–78. Akses 14 Juli 2024.